



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 541);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperkada tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp .1.398.309.963.116,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 2.017.808.510.547,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 728.711.232.776,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 4.144.829.706.439,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp.1.309.367.542.034,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
4) Belanja Hibah	Rp. 38.094.559.800,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 23.418.520.000,00
6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	Rp 35.722.129.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 423.746.612.100,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.1.830.349.362.934,00

b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 313.006.718.385,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.258.312.067.259,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 745.196.437.547,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp. 2.316.515.223.191,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 4.146.864.586.125,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (2.034.879.686,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 315.160.718.100,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. (2.500.000.000,00)</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 312.660.718.100,00</u>
Sisa lebih Pembiayaan anggaran	
Tahun berkenaan	Rp. 310.625.838.414,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Agustus 2018**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Agustus 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR **64** .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	4.327.751.450.428,00	4.144.829.706.439,00	(182.921.743.989,00)	95,77
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.485.641.325.512,00	1.398.309.963.116,00	(87.331.362.396,00)	94,12
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	857.460.900.000,00	774.945.849.107,00	(82.515.050.893,00)	90,38
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	100.185.470.200,00	75.484.056.978,00	(24.701.413.222,00)	75,34
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.163.449.000,00	8.301.178.628,00	137.729.628,00	101,69
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	519.831.506.312,00	539.578.878.403,00	19.747.372.091,00	103,80
1.1.1.4					
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.110.523.128.900,00	2.017.808.510.547,00	(92.714.618.353,00)	95,61
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	385.588.765.900,00	317.067.007.041,00	(68.521.758.859,00)	82,23
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.239.740.020.000,00	1.239.740.020.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	485.194.343.000,00	461.001.483.506,00	(24.192.859.494,00)	95,01
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	731.586.996.016,00	728.711.232.776,00	(2.875.763.240,00)	99,61
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.942.570.000,00	3.290.431.110,00	(652.138.890,00)	83,46
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	359.764.152.016,00	367.174.105.666,00	7.409.953.650,00	102,06
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	308.974.674.000,00	308.426.264.000,00	(548.410.000,00)	99,82
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	58.905.600.000,00	49.820.432.000,00	(9.085.168.000,00)	84,58
2	BELANJA	4.631.912.168.528,00	4.146.864.586.125,00	(485.047.582.403,00)	89,53
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.990.633.903.786,00	1.830.349.362.934,00	(160.284.540.852,00)	91,95
2.1.1	Belanja Pegawai	1.426.310.582.868,00	1.309.367.542.034,00	(116.943.040.834,00)	91,80
2.1.4	Belanja Hibah	38.726.280.000,00	38.094.559.800,00	(631.720.200,00)	98,37
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	28.941.600.000,00	23.418.520.000,00	(5.523.080.000,00)	80,92
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	66.066.925.000,00	35.722.129.000,00	(30.344.796.000,00)	54,07
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	429.088.515.918,00	423.746.612.100,00	(5.341.903.818,00)	98,76
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.641.278.264.742,00	2.316.515.223.191,00	(324.763.041.551,00)	87,70
2.2.1	Belanja Pegawai	333.983.453.432,00	313.006.718.385,00	(20.976.735.047,00)	93,72
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.330.552.929.732,00	1.258.312.067.259,00	(72.240.862.473,00)	94,57

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3	Belanja Modal	976.741.881.578,00	745.196.437.547,00	(231.545.444.031,00)	76,29
	SURPLUS / (DEFISIT)	(304.160.718.100,00)	(2.034.879.686,00)	302.125.838.414,00	0,67
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	315.160.718.100,00	315.160.718.100,00	0,00	100,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	315.160.718.100,00	315.160.718.100,00	0,00	100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(8.500.000.000,00)	22,73
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(8.500.000.000,00)	22,73
		304.160.718.100,00	312.660.718.100,00	8.500.000.000,00	102,79
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	310.625.838.414,00	310.625.838.414,00	0,00

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	248.232.400.000,00	247.251.938.983,00	(980.461.017,00)	99,61	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	248.232.400.000,00	247.251.938.983,00	(980.461.017,00)	99,61	
4.1.00.00.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	248.232.400.000,00	247.251.938.983,00	(980.461.017,00)	99,61	
4.1.00.00.4.02	Penerimaan Jasa Giro	0,00	61.111,00	61.111,00	0,00	
4.1.00.00.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	61.111,00	61.111,00	0,00	
4.1.00.00.4.24	Pendapatan Dana BOS	248.232.400.000,00	247.251.877.872,00	(980.522.128,00)	99,60	
4.1.00.00.4.24.01	BOS SDN	171.022.400.000,00	171.149.807.660,00	127.407.660,00	100,07	
4.1.00.00.4.24.02	BOS SMPN	77.210.000.000,00	76.102.070.212,00	(1.107.929.788,00)	98,57	
5	BELANJA	1.262.390.959.873,00	1.208.003.914.950,00	(54.387.044.923,00)	95,69	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	860.871.935.873,00	812.798.728.611,00	(48.073.207.262,00)	94,42	
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	860.871.935.873,00	812.798.728.611,00	(48.073.207.262,00)	94,42	
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	835.089.835.873,00	790.796.884.611,00	(44.292.951.262,00)	94,70	
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	424.245.806.019,00	413.080.177.442,00	(11.165.628.577,00)	97,37	
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	37.825.879.508,00	35.444.703.524,00	(2.381.175.984,00)	93,70	
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	738.406.910,00	535.194.000,00	(203.212.910,00)	72,48	
5.1.00.00.1.01.04	Tunjangan Fungsional	36.725.088.000,00	34.751.908.000,00	(1.973.180.000,00)	94,63	
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Umum	2.969.028.360,00	2.001.412.260,00	(967.616.100,00)	67,41	
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	22.460.389.104,00	18.250.781.428,00	(4.209.607.676,00)	81,26	
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.265.000.000,00	1.427.099.635,00	(2.837.900.365,00)	33,46	
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.265.972,00	4.817.234,00	(1.448.738,00)	76,88	
5.1.00.00.1.01.22	Tunjangan Profesi Guru PNSD	294.596.728.000,00	283.710.753.588,00	(10.885.974.412,00)	96,30	
5.1.00.00.1.01.23	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3.015.000.000,00	1.590.037.500,00	(1.424.962.500,00)	52,74	
5.1.00.00.1.01.24	Tunjangan Khusus Guru	8.242.244.000,00	0,00	(8.242.244.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.29.64	<i>Seleksi Penerimaan CPNS dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)</i>	144.187.800,00	144.187.800,00	0,00	100,00	
5.2.29.66	<i>Penataan dan Pengembangan sistem Kinerja PNS</i>	348.370.000,00	339.220.000,00	(9.150.000,00)	97,37	
5.2.29.70	<i>Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Melalui Capacity Building</i>	249.984.000,00	231.163.700,00	(18.820.300,00)	92,47	
5.2.29.72	<i>Pendataan Ulang PNS (PUPNS) Secara Elektronik</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.76	<i>Rekonsiliasi Data Pegawai Negeri Sipil</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.77	<i>Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.78	<i>Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara</i>	152.800.000,00	152.000.000,00	(800.000,00)	99,48	
5.2.29.79	<i>Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah</i>	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	100,00	
5.2.29.80	<i>Orasi Ilmiah Widyaiswara</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.81	<i>Penataan Jabatan Aparatur Sipil Negara</i>	49.450.000,00	48.555.000,00	(895.000,00)	98,19	
5.2.29.82	<i>Digitalisasi Dokumen Pegawai</i>	76.620.000,00	69.043.000,00	(7.577.000,00)	90,11	
5.2.29.84	<i>Penunjang Hari Ulang Tahun KORPRI</i>	117.270.000,00	90.920.000,00	(26.350.000,00)	77,53	
5.2.29.85	<i>Penunjang POR PEMDA Tingkat Provinsi Jawa Barat</i>	788.250.000,00	637.394.700,00	(150.855.300,00)	80,86	
5.2.29.86	<i>Muskabluh KORPRI Karawang</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.87	<i>Pembinaan atlet PNS / ASN</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.88	<i>Pengadaan Peralatan Kesenian Tradisional</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.29.89	<i>Pelatihan Bela Negara Bagi PNS di Kabupaten Karawang</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.36	Program Pengembangan Sistem Diklat	112.000.000,00	109.180.000,00	(2.820.000,00)	97,48	
5.2.36.01	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</i>	72.000.000,00	71.640.000,00	(360.000,00)	99,50	
5.2.36.06	<i>Inventarisasi Kebutuhan Diklat</i>	40.000.000,00	37.540.000,00	(2.460.000,00)	93,85	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.636.028.996,00)	(16.902.639.452,00)	2.733.389.544,00	86,08	

